

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN PENYERAPAN
ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2023**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KOTA SALATIGA**

**H. BUDI SANTOSO, SE, MM.
MINGGU, 10 SEPTEMBER 2023**

KEGIATAN
PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT (RESES)
MASA SIDANG II (DUA) TAHUN 2023
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SALATIGA

I. PENGERTIAN

Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar Masa Sidang dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yang dilakukan Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok di luar Gedung DPRD.

II. TUJUAN RESES

- a. melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara langsung;
- b. mengevaluasi dan menganalisis masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya; dan
- c. memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang tugas Komisi-Komisi.

III. JADWAL DAN KEGIATAN

- a. Pelaksanaan Reses Masa Sidang II (dua) Tahun 2023 dilaksanakan pada Bulan September 2023.
- b. KEGIATAN RESES
 - Melakukan pertemuan dalam rangka memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada para pemilih di daerah pemilihannya;
 - melakukan pertemuan dengan instansi terkait (bilamana diperlukan) dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat;
 - melakukan peninjauan terhadap obyek-obyek yang dipandang penting.

IV. LAPORAN RESES

- a. setiap melaksanakan tugas reses, setiap Anggota DPRD secara perorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis tentang pelaksanaan reses paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- b. laporan kegiatan reses disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai reses;
- c. pimpinan DPRD setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah;
- d. seluruh dokumen hasil reses dari Anggota DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna, diserahkan Pimpinan DPRD kepada Walikota sebagai dokumen aspirasi untuk segera ditindaklanjuti.

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN RESES

I. PENDAHULUAN

A. DASAR :

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kota Salatiga.

B. TUJUAN :

1. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan secara langsung.
2. Mengetahui dan mempelajari masalah-masalah yang perlu segera dipecahkan dan diusahakan penyelesaiannya;
3. Memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang tugas komisi-komisi.

II. PELAKSANAAN RESES

a. Waktu Reses :

Hari / tanggal : Minggu, 10 September 2023
Jam : 15.30 WIB

b. Tempat :

Rumah Ibu Hj. Suyitno RT 02 RW 03 Tegalrejo

c. Peserta :

Peserta adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Ketua RW, Ketua RT, Lembaga Kemasyarakatan, Ibu – ibu pengurus PKK dan Organisasi kewanitaan

d. Pelaksanaan :

Reses dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan serta dialog dengan peserta dan peninjauan ke lokasi yang dipandang perlu untuk melengkapi keterangan dan usulan program masyarakat, sehingga akan didapat aspirasi dan data yang lebih kongkrit.

III. HASIL KEGIATAN

Hasil dialog dengan masyarakat :

1. Modal Usaha untuk UMKM Ibu Purwanti Tegalrejo RT 05
2. Pelatihan dan bantuan perlengkapan usaha pembuatan kue, Duwi Nofitasari Jl Plongkowati 3 Tegalrejo
3. Pembangunan saluran air di jalan Plongkowati, Bp Sabarudin
4. Pengaspalan jalan Jodipati, Bp Sigit

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN :

Reses diperlukan untuk mengetahui dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang belum terakomodir pada Musrenbang atau rencana pembangunan memotivasi masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi dalam pembangunan.

SARAN - SARAN :

Hasil reses hendaknya betul-betul menjadi bahan pertimbangan walikota / eksekutif dalam menyusun program pembangunan / APBD.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reses DPRD Kota Salatiga.

YANG MELAKSANAKAN RESES
ANGGOTA DPRD
KOTA SALATIGA



(BUDI SANTOSO, SE, MM)

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN





